



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penetapan / Izin Pendirian Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Program Kelompok Bermain Sinar Mantang terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sd 31 Agustus 2023 kepada :

Nama Program : Kelompok Bermain (KB) Sinar Mantang

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Pasir Merah, RT 002 RW 001
Kecamatan Mantang
Kabupaten Bintan

Telp./HP : 082385141955

Pemilik/Penyelenggara : HERNA ZAIMI NAAMI

Nomor KTP : 2101137009890001

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

No/Tanggal SK : 48 Tanggal 24 Agustus 2020

Kepala Desa